



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reval Ravindra Alias Reval Bin Yulisman;
2. Tempat lahir : Simpangkatis;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selan RT 002 RW 001 Desa Simpangkatis  
Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H., Penasihat Hukum LBH Milenial, berkantor di Jalan Raya Desa Penyak, Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Email:mbkbateng@gmail.com., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024, Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reval Ravindra Als Reval Bin Yulisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu, dengan Netto keseluruhan 100,52 (seratus koma lima dua) gram;
  - 8 (delapan) Tisu yang dibungkus lakban warna Cokelat;
  - 1 (satu) plastik strip kosong ukuran besar;
  - 1 (satu) lembar plastik asoi warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna Hijau dengan No. IMEI 868773066191902 (slot SIM 1) dan 868773066191910 (slot SIM 2) dengan Nomor Handphone +62 821-7994-9232.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Reval Ravindra Bin Yulisman untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Reval Ravindra Bin Yulisman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Reval Ravindra Bin Yulisman terbukti secara sah melakukan tindak pidana Berdasarkan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Meringankan Terdakwa Reval Ravindra Bin Yulisman dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-16/Bateng/Enz.2/05/2024 tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa REVAL RAVINDRA Als REVAL Bin YULISMAN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Jl Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan seberat 100,52 ( seratus**

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**koma lima puluh dua ) gram** , Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. OZA (DPO) dengan nomor 0821-8158-2275 untuk mengambil Narkotika jenis shabu di daerah SDN I Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah tepatnya didalam selokan didalam gang sebelah SDN 1 Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa didalam 2(dua)bungkus kantong plastik asoi berwarna hitam , lalu Narkotika jenis shbau tersebut dibawa pulang kerumah oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai dirumahnya 2(dua) bungkus kantong plastik asoi berwarna hitam tersebut langsung dibuka oleh Terdakwa dimana 1(satu) bungkus plastik asoi berwarna hitam terdapat 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dalam tisu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat dan 1(satu) bungkus Plastik asoi berwarna hitam yang satunya lagi terdapat 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1(satu) paket sedang Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga ) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik strip ukuran besar. Bahwa atas arahan dari sdr. OZA Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam rumahnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 1(satu) paket kecil Naekotika jenis shabu sebagai upah untuk Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu milik Sdr. OZA tersebut. Terdakwa baru pertama kali meyimpan Narkotika jenis Shabu milik Sdr. OZA dan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. OZA digunakan sendiri oleh Terdakwa yaitu pertama kali Terdakwa membeli tanggal 09 januari 2024 , yang kedua pada tanggal 28 Januari 2024 dan yang ketiga pada tanggal 18 Februari 2024 dengan harga 1(satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dari Penyidik dari DIT RES NARKOBA Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi NOPIANSYAH ,saksi BUDI PRATAMA PUTRA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis shabud di daerah Desa Sarangmandi Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, kemudian saksi BUDI BRATAMA PUTRA beserta beberapa rekan Polisi lainnya melakukan penyelidikan di daerah Desa Simpang Katis BRENDI Bin SUGIN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan saksi BUDI PRATAMA PUTRA beserta beberapa rekan Polisi lainnya langsung menuju ke Desa Simpangkatis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah untuk melakukan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan serta penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 20.00 WIB saksi dan rekan saksi BUDI PRATAMA PUTRA beserta beberapa rekan Polisi lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama REVAL RAVINDRA Als REVAL Bin YULISMAN di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dengan saksi Ketua RT yaitu saksi INDRA WAHYUDI melakukan proses penggeledahan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya, saksi dan BUDI PRATAMA PUTRA langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi BUDI PRATAMA PUTRA dan beberapa rekan Polisi lainnya bahwa saksi menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di sela-sela Kursi Sofa ruang Tamu Rumah dan setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut langsung diambil oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Narkotika jenis shabu ditemukan didalam sela-sela kursi tersebut mana terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Hijau milik Terdakwa berada di tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0097 tanggal 22 Maret 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM terhadap barang bukti berupa 12 ( dua belas ) Plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih diperoleh hasil yaitu berat BB + wadah 105,07 gram, berat wadah 4,55 gram, berat BB Netto 100,52 gram. Berat diuji 0,13 gram dan berat Sisa 100,42 gram adalah POSITIF mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa REVAL RAVINDRA Als REVAL Bin YULISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa REVAL RAVINDRA Als REVAL Bin YULISMAN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Jl Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan seberat 100,52 (seratus koma lima puluh dua) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dari Penyidik dari DIT RES NARKOBA Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi NOPIANSYAH, saksi BUDI PRATAMA PUTRA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis shabud di daerah Desa Sarangmandi Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, kemudian saksi BUDI BRATAMA PUTRA beserta beberapa rekan Polisi lainnya melakukan penyelidikan di daerah Desa Simpang Katis BRENDI Bin SUGIN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan saksi BUDI PRATAMA PUTRA beserta beberapa rekan Polisi lainnya langsung menuju ke Desa Simpangkatis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah untuk melakukan pengembangan serta penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 20.00 WIB saksi dan rekan saksi BUDI PRATAMA PUTRA beserta beberapa rekan Polisi lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama REVAL RAVINDRA Als REVAL Bin YULISMAN di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dengan saksi Ketua RT yaitu saksi INDRA WAHYUDI melakukan proses penggeledahan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya, saksi dan BUDI PRATAMA PUTRA langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi BUDI PRATAMA PUTRA dan beberapa rekan Polisi lainnya bahwa saksi menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



sela-sela Kursi Sofa ruang Tamu Rumah dan setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut langsung diambil oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Narkotika jenis shabu ditemukan didalam sela-sela kursi tersebut mana terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Hijau milik Terdakwa berada di tangan kanan Terdakwa . Kemudian setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0097 tanggal 22 Maret 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM terhadap barang bukti berupa 12 ( dua belas ) Plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan Kristal warna putih diperoleh hasil yaitu berat BB + wadah 105,07 gram, berat wadah 4,55 gram, berat BB Netto 100,52 gram. Berat diuji 0,13 gram dan berat Sisa 100,42 gram adalah POSITIF mengandung metamfetamin (sabu). Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa REVAL RAVINDRA Als REVAL Bin YULISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nopiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Terdakwa langsung tunjuk lagi dalam sela-sela kursi tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik Strip ukuran besar yang berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan bermula pada awal bulan Maret tahun 2024 Saksi dan rekan Saksi saksi BUDI PRATAMA PUTRA beserta beberapa rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Desa Simpangkatis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi dan saksi BUDI PRATAMA PUTRA beserta beberapa rekan Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan Saksi saksi BUDI PRATAMA PUTRA beserta beberapa rekan Polisi lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001, Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan salah satu dari rekan Polisi lainnya memanggil Ketua RT setempat dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, bahwasanya mau mengadakan pengeledahan, setelah Ketua RT tiba;
- Bahwa sebelum Saksi, saksi BUDI PRATAMA PUTRA dan beberapa rekan Polisi lainnya melakukan proses pengeledahan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya, Saksi dan saksi BUDI PRATAMA PUTRA langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung menunjukkan kepada Saksi, saksi BUDI PRATAMA PUTRA dan beberapa rekan Polisi lainnya bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di sela-sela Kursi Sofa ruang Tamu Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001, Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan setelah itu langsung diambil oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba





(delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Terdakwa langsung tunjuk lagi dalam sela-sela kursi tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik Strip ukuran besar yang berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa buka semuanya dan Terdakwa tunjukkan kepada Saksi, saksi BUDI PRATAMA PUTRA dan rekan Polisi lainnya serta Ketua RT setempat, Lalu 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Hijau milik Terdakwa berada di tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut dan Pengembangan;

- Bahwa pada saat itu ada ruang kamar yang mana kamar tersebut adalah kamar milik Ibu dan kamar adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa sangat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa dan dari pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama OZA CASANOVA yang berada di dalam Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa cara saudara OZA bisa memberi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, bermula saudara OZA menelpon Terdakwa menggunakan telepon WhatsApp dan meminta tolong untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, tetapi Terdakwa sempat menolak dan saudara OZA meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk kali ini saja dan Terdakwa pun mengiyakan permohonan saudara OZA tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkotika tersebut di daerah SDN 1 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di dalam Selokan, dalam Gang depan SDN 1 Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah tersebut yang dibungkus dalam plastik asoi warna Hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ada kami lakukan penimbangan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya diminta tolong oleh saudara OZA untuk disimpan saja, Terdakwa tidak ada dijanjikan imbalan, akan tetapi hanya diberikan 1 (satu) paket kecil untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Honorer di Sekolah Dasar Negeri, serta dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memang sudah lama membeli narkoba jenis sabu untuk dipergunakan sendiri sedangkan untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli dari saudara OZA untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sejumlah 1 (satu) Paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan pada *Handphone* milik Terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan namun tidak ada ditemukan indikasi;
- Bahwa ada diberitahukan tentang hasil dari digital forensik terhadap *handphone* Terdakwa tersebut namun saat ini Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi dan rekan sempat memeriksa *handphone* milik Terdakwa tersebut namun yang ada hanya berupa panggilan telepon masuk dari saudara OZA saja bahkan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa telepon milik Terdakwa berbunyi terus karena adanya telepon masuk dari saudara OZA tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima narkoba tersebut Terdakwa sudah menerima dalam bentuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan imbalan atau upah;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket yang sudah dipakai tersebut bukan upah atau imbalan untuk Terdakwa;
- Bahwa kami tidak ada menanyakan sampai kapan narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Budi Pratama Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Terdakwa langsung tunjuk lagi dalam sela-sela kursi tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik Strip ukuran besar yang berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan bermula pada awal bulan Maret tahun 2024 Saksi dan rekan Saksi saksi Nopiansyah beserta beberapa rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Desa Simpangkatis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi dan saksi Nopiansyah beserta beberapa rekan Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan Saksi saksi Nopiansyah beserta beberapa rekan Polisi lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001, Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan salah satu dari rekan Polisi lainnya memanggil Ketua RT setempat dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, bahwasanya mau mengadakan pengeledahan, setelah Ketua RT tiba;
- Bahwa sebelum Saksi, saksi Nopiansyah dan beberapa rekan Polisi lainnya melakukan proses pengeledahan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya, Saksi dan saksi Nopiansyah langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung menunjukkan kepada Saksi, saksi Nopiansyah dan beberapa rekan Polisi lainnya bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di sela-sela Kursi Sofa ruang Tamu Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001, Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan setelah itu

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diambil oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Terdakwa langsung tunjuk lagi dalam sela-sela kursi tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik Strip ukuran besar yang berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa buka semuanya dan Terdakwa tunjukkan kepada Saksi, saksi Nopiansyah dan rekan Polisi lainnya serta Ketua RT setempat, Lalu 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Hijau milik Terdakwa berada di tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut dan Pengembangan;

- Bahwa pada saat itu ada ruang kamar yang mana kamar tersebut adalah kamar milik Ibu dan kamar adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa sangat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa dan dari pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama OZA CASANOVA yang berada di dalam Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa cara saudara OZA bisa memberi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, bermula saudara OZA menelpon Terdakwa menggunakan telepon WhattsApp dan meminta tolong untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, tetapi Terdakwa sempat menolak dan saudara OZA meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk kali ini saja dan Terdakwa pun mengiyakan permohonan saudara OZA tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkotika tersebut di daerah SDN 1 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di dalam Selokan, dalam Gang depan SDN 1 Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah tersebut yang dibungkus dalam plastik asoi warna Hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ada kami lakukan penimbangan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya diminta tolong oleh saudara OZA untuk disimpan saja, Terdakwa tidak ada dijanjikan imbalan, akan tetapi hanya diberikan 1 (satu) paket kecil untuk digunakan Terdakwa;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Honorer di Sekolah Dasar Negeri, serta dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memang sudah lama membeli narkoba jenis sabu untuk dipergunakan sendiri sedangkan untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli dari saudara OZA untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sejumlah 1 (satu) Paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan pada *Handphone* milik Terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan namun tidak ada ditemukan indikasi;
- Bahwa ada diberitahukan tentang hasil dari digital forensik terhadap *handphone* Terdakwa tersebut namun saat ini Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi dan rekan sempat memeriksa *handphone* milik Terdakwa tersebut namun yang ada hanya berupa panggilan telepon masuk dari saudara OZA saja bahkan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa telepon milik Terdakwa berbunyi terus karena adanya telepon masuk dari saudara OZA tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima narkoba tersebut Terdakwa sudah menerima dalam bentuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan imbalan atau upah;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket yang sudah dipakai tersebut bukan upah atau imbalan untuk Terdakwa;
- Bahwa kami tidak ada menanyakan sampai kapan narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak dalam kondisi memakai narkoba;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut dan semua barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Saksi Indra Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi sebagai aparat desa, diminta oleh Polisi yang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa untuk menyaksikan

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa diamankan di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Selan, RT/RW 002/001, Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, disaat Saksi pulang dari Masjid setelah melaksanakan Ibadah Shalat Tarawih, pada saat Saksi pulang kerumah, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian dan memberitahukan bahwasanya Polisi sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki berada di wilayah hukum Saksi yang beralamat di sebuah Rumah yang beralamat Jl. Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah:
- Bahwa Saat itu Saksi langsung pergi ke rumah tersebut, setelah Saksi sampai di daerah tersebut langsung melihat seorang Laki-laki yang Saksi kenali yaitu Terdakwa dan langsung dilakukan pengeledahan dan sebelum dilakukan pengeledahan, Terdakwa di interogasi oleh pihak Kepolisian untuk mengetahui dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dan kemudian langsung ditunjukkan serta langsung diambil sendiri oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik Asoi warna Hitam yang berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang masing-masing dibungkus dalam Tisu yang dibungkus lakban warna Cokelat dan 1 (satu) plastik Asoi satunya lagi berisi 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam plastik strip ukuran besar berada di sela-sela Kursi Sofa Ruang Tamu Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, kemudian setelah itu semua barang bukti tersebut disita oleh pihak Kepolisian yang Saksi saksikan sendiri dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hanya dilakukan pengeledahan di ruang tamu rumah tersebut meskipun ada ruangan lain yaitu kamar tidur dan tidak digeledah dikarenakan kamar tersebut adalah kamar adik dari Terdakwa yang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Polisi bertanya kepada Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut Saksi hanya menyaksikan pengeledahan saja;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa di temukan total 12 (dua belas

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket sedang Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Pada saat Saksi berada di Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap daerah tersebut, posisi Terdakwa pada saat itu masih berada di luar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ditunjukkan serta diambil langsung oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak pihak kepolisian memeriksa *handphone* milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Oza Cassanova Alias Oza Bin Tomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau memberikan Narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpn Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi berada di dalam Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa selama Saksi berada di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang Saksi tidak memiliki alat komunikasi berupa *Handphone* atau yang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa karena sesama teman sekampung dan teman nongkrong kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu untuk tanggal dan bulan Saksi sudah lupa yang mana Saksi ketika itu sudah berada di Lapas melalui Wartel milik Lapas, setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Sejak tahun 2022 Saksi berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dikarenakan sedang menjalani masa hukuman dengan hukuman tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa juga memiliki seorang teman yang bernama OZA;
- Bahwa di Lapas Narkotika semua Warga Binaan tidak boleh pegang atau memiliki alat komunikasi berupa *handphone* atau komunikasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa merupakan seorang pengguna narkotika

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menjadi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pangkalpinang menjalani pidana sebagai pengguna narkoba dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa hanya untuk menanyakan kabar Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti narkoba dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi menjalani hukuman di Lapas narkoba Kelas II A Pangkalpinang, Saksi tidak pernah dikunjungi oleh Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi menjalani hukuman di dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Pangkalpinang Saksi pernah menggunakan *Handphone*, yaitu hanya *Handphone* Wartel yang disediakan oleh Lapas Narkoba Kelas IIA Pangkalpinang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* milik Wartel Lapas untuk menanyakan kabar Terdakwa saja;
- Bahwa untuk komunikasi lewat Wartel Warga Binaan Lapas Narkoba Pangkalpinang boleh mempergunakan fasilitas Wartel seminggu hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Saksi ada 3 (tiga) kali menggunakan Wartel Lapas menghubungi Terdakwa hanya untuk menanyakan kabar Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa pun dengan Terdakwa, hanya sebatas teman sekampung saja dengan Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi alat komunikasi Wartel menggunakan *Handphone* yang disediakan oleh Lapas dengan waktu panggilan selama 10 (sepuluh) menit sampai 15 (lima belas) menit dengan nomor telepon yang berganti – ganti sebanyak 15 (lima belas) unit *handphone*;
- Bahwa cara Saksi menggunakan Wartel tersebut dijadwalkan dari jam 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB untuk menelpon dengan menggunakan *Handphone* Wartel yang bisa terdiri dari 12 (dua belas) orang sampai 15 (lima belas) orang yang berada ditempat terbuka;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja apa pun dengan Terdakwa;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa terlampir dalam berkas surat berupa berikut:

1. Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0097 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Silvia Anggraini S.Farm., Apt, yaitu berupa 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa REVAL RAVINDRA Alias REVAL Bin YULISMAN positif mengandung Metamfetamin.

Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Riwayat Penimbangan / Volume Sample 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa REVAL RAVINDRA Alias REVAL Bin YULISMAN tanggal 21 Maret 2024 diperoleh informasi mengenai berat sample sebagai berikut:

- a. Berat BB Neto : 100, 52 gram
- b. Berat BB diuji : 0,13 gram
- c. Berat BB sisa : 100, 42 gram

a. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 95/LFBE/KOMINFO/04/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium, Syofian Kurniawan, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC yaitu 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna Hijau dengan No. IMEI 868773066191902 (slot SIM 1) dan 868773066191910 (slot SIM 2) dengan Nomor Handphone +62 821-7994-9232 dengan hasil pemeriksaan didapatkan Riwayat komunikasi telfon, riwayat komunikasi whatsapp, foto/hasil screenshot yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa ada dititipkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku namanya sama dengan nama teman Terdakwa yaitu Saksi OZA tersebut melalui aplikasi *Whatsapp*;

.....Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OZA lewat *Whatsapp* dikarenakan dia bilang ada barang dan pada waktu itu pertama kali beli di tahun 2023 tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat;

.....Bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) kali membeli narkoba dengan OZA tersebut;

.....Bahwa Cara OZA bisa memberi Narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, bermula OZA menelpon Terdakwa menggunakan telepon *WhatsApp* kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut, tetapi Terdakwa sempat menolak dan OZA meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut untuk kali ini saja dan Terdakwa pun mengiyakan permohonan OZA tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkoba tersebut di daerah SDN 1 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di dalam Selokan dalam Gang depan SDN 1 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah tersebut yang dibungkus dalam plastik asoi warna Hitam, sedangkan Terdakwa sehari – harinya bekerja sebagai Honorer mengajar di SDN 8 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah;

.....Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu dari seseorang bernama OZA dengan dikirimkan peta oleh OZA untuk mengambil dan menerima 2 (dua) plastik asoi warna hitam yang terdiri dari 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisi 8 (delapan) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing – masing dibungkus dalam tisu yang dibungkus lakban warna cokelat dan 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisi 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik strip ukuran besar yang mana paket narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari OZA dari dalam selokan Gang sebelah SDN 1 Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki;

.....Bahwa Kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Selan RT 002 RW 001 Desa Simpangkatis Kecamatan Simpangkatis, tanpa sepengetahuan orang tua Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa hanya ada dikasih barang untuk pakai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan gratis;

.....Bahwa Terhadap narkoba yang berisi 8 (delapan) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing – masing dibungkus dalam tisu yang dibungkus lakban warna cokelat dan berisi 4

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik strip ukuran besar tersebut tidak Terdakwa penggunaan hanya Terdakwa simpan saja;

.....Bahwa sebelumnya  
Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika untuk Terdakwa gunakan secara gratis tersebut pada hari yang sama Terdakwa lupa waktunya dibeda tempat di dekat hutan yang ditunjuk lewat Aplikasi *Whatsapp* oleh OZA tersebut;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk bekerja agar lebih semangat sebagai *dooping* untuk mengajar dan setelah Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tubuh Terdakwa terasa lebih enak;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) bulan sekali atau terkadang 2 (dua) bulan sekali dan terkadang untuk pembelian tidak tentu;

.....Bahwa tidak ada yang tahu Terdakwa seorang pemakai narkotika jenis sabu;

.....Bahwa Awalnya Terdakwa bisa kenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut diperkenalkan oleh teman Terdakwa yang sudah meninggal dunia yang bernama Almarhum RIZAL, dari awal yang coba – coba kemudian berkelanjutan sampai kurang lebih 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun kemudian baru Terdakwa jadi ketagihan;

.....Bahwa Pertama kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang, untuk dari orang yang mengaku nama OZA baru pertama kali Terdakwa beli;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;

.....Bahwa Terdakwa membeli dari orang dan Terdakwa tahu bahwa hal tersebut dilarang;

.....Bahwa antara seseorang yang Bernama OZA dengan Saksi OZA yang memberikan keterangan dalam perkara ini tidak sama sebab nomor *Handphone* yang digunakan OZA tidak sama dengan nomor *Handphone* Saksi OZA;



.....Bahwa Gaji atau pendapatan Terdakwa sebagai Honorer tenaga pengajar di sekolah tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

.....Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut hanya permintaan OZA untuk menyimpan saja;

.....Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

.....Bahwa Orang tua Terdakwa masih ada dan Terdakwa anak ke-2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara;

.....Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Shabu, dengan Netto keseluruhan 100,52 (seratus koma lima puluh dua) gram; (Berat Netto 100,52 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkoba sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah menjadi 100,42 gram dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan);
- 8 (delapan) tisu yang dibungkus lakban warna cokelat;
- 1 (satu) plastik strip kosong ukuran besar;
- 1 (satu) lembar plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hijau dengan No. Imei 868773066191902 (slot 1) dan 868773066191910, dengan No. HP +62 821-7994-9232.

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Terdakwa langsung tunjuk lagi dalam sela-sela kursi tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik Strip ukuran besar yang berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang mana keseluruhan narkotika jenis sabu dengan jumlah 100,52 (serratus koma lima dua) gram;
3. Bahwa penangkapan terjadi berawal dari adanya informasi kepada pihak Kepolisian tentang penyalahgunaan transaksi narkotika di Desa Simpangkatis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB pihak Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001, Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan salah satu dari rekan Polisi lainnya memanggil Ketua RT setempat dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, bahwasanya mau mengadakan pengeledahan, setelah Ketua RT tiba;
4. Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya, selanjutnya Saksi Nopiansyah dan rekan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung menunjukkan kepada pihak kepolisian lainnya bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di sela-sela Kursi Sofa ruang Tamu Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001, Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan setelah itu langsung diambil oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Terdakwa langsung tunjuk lagi dalam sela-sela kursi tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik Strip ukuran besar yang

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa buka semuanya dan Terdakwa tunjukkan kepada pihak kepolisian lainnya serta Ketua RT setempat, Lalu 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Hijau milik Terdakwa berada di tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut dan Pengembangan;

**5.** Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 100.52 (serratus koma lima dua) gram dari seseorang yang mengaku Bernama Oza dengan berhubungan melalui *handphone* dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* sebagaimana yang diperlihatkan Riwayat komunikasinya dalam berkas yakni Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 95/LFBE/KOMINFO/04/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium, Syofian Kurniawan, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna Hijau dengan No. IMEI 868773066191902 (slot SIM 1) dan 868773066191910 (slot SIM 2) dengan Nomor Handphone +62 821-7994-9232 dengan hasil pemeriksaan didapatkan Riwayat komunikasi telfon, riwayat komunikasi whatsapp, foto/hasil screenshot yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana.

**6.**.....Bahwa Cara OZA bisa memberi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, bermula OZA menelpon Terdakwa menggunakan telepon *WhatsApp* kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, tetapi Terdakwa sempat menolak dan OZA meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk kali ini saja dan Terdakwa pun mengiyakan permohonan OZA tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkotika tersebut di daerah SDN 1 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di dalam Selokan dalam Gang depan SDN 1 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah tersebut yang dibungkus dalam plastik asoi warna Hitam, sedangkan Terdakwa sehari – harinya bekerja sebagai Honorer mengajar di SDN 8 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah;

**7.**.....Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama OZA dengan dikirimkan peta oleh OZA untuk mengambil dan menerima 2 (dua) plastik asoi warna hitam yang terdiri dari 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisi 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis sabu yang masing – masing dibungkus

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



dalam tisu yang dibungkus lakban warna cokelat dan 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisi 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik strip ukuran besar yang mana paket narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Oza dari dalam selokan Gang sebelah SDN 1 Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki;

**8.** *Bahwa dihari yang sama Terdakwa juga diberikan oleh Oza satu paket narkotika jenis sabu untuk dapat Terdakwa gunakan dengan gratis* sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket tersebut Terdakwa ambil berdasarkan arahan Oza tempat di dekat hutan yang ditunjuk lewat Aplikasi *Whatsapp* ditempat yang berbeda dengan paket sejumlah 100,52 (seratus koma lima dua);

**9.**.....Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk bekerja agar lebih semangat sebagai *dooping* untuk mengajar dan setelah Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tubuh Terdakwa terasa lebih enak, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) bulan sekali atau terkadang 2 (dua) bulan sekali dan terkadang untuk pembelian tidak tentu;

**10.** Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**11.** Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0097 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Silvia Anggraini S.Farm., Apt, yaitu berupa 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa REVAL RAVINDRA Alias REVAL Bin YULISMAN positif mengandung Metamfetamin. Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**12.** Riwayat Penimbangan / Volume Sample 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa REVAL RAVINDRA Alias REVAL Bin YULISMAN tanggal 21 Maret 2024 diperoleh informasi mengenai berat sample sebagai berikut:

- a. Berat BB Neto : 100, 52 (seratus koma lima dua) gram
- b. Berat BB diuji : 0,13 (nol koma satu tiga) gram
- c. Berat BB sisa : 100, 42 (seratus koma empat dua) gram





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur "setiap orang" mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika yang tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pelaku merupakan orang yang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa Reval Ravindra Alias Reval Bin Yulisman di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa Reval Ravindra Alias Reval Bin Yulisman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa melakukan perbuatan tanpa didasari oleh hak subyektif maupun hak obyektif untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001 Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Terdakwa langsung tunjuk lagi dalam sela-sela kursi tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik Strip ukuran besar yang berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang mana keseluruhan narkotika jenis sabu dengan jumlah 100,52 (serratus koma lima dua) gram;

Menimbang bahwa penangkapan terjadi berawal dari adanya informasi kepada pihak Kepolisian tentang penyalahgunaan transaksi narkotika di Desa Simpangkatis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB pihak Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001, Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan salah satu dari rekan Polisi lainnya memanggil Ketua RT setempat dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, bahwasanya mau mengadakan pengeledahan, setelah Ketua RT tiba;

Menimbang bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya, selanjutnya Saksi Nopiansyah dan rekan langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa pun langsung menunjukkan kepada pihak kepolisian lainnya bahwa Terdakwa

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di sela-sela Kursi Sofa ruang Tamu Rumah yang beralamat di Jalan Selan RT/RW 002/001, Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan setelah itu langsung diambil oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna Hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam Tisu yang dililit dengan Lakban warna Cokelat, kemudian pada Kursi Sofa yang lainnya Terdakwa langsung tunjuk lagi dalam sela-sela kursi tersebut terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik Strip ukuran besar yang berisi 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa buka semuanya dan Terdakwa tunjukkan kepada pihak kepolisian lainnya serta Ketua RT setempat, Lalu 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Hijau milik Terdakwa berada di tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan proses lebih lanjut dan Pengembangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0097 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Silvia Anggraini S.Farm., Apt, yaitu berupa 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa REVAL RAVINDRA Alias REVAL Bin YULISMAN positif mengandung Metamfetamin. Keterangan Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu dan ekstasi tanpa adanya persetujuan dan rekomendasi serta bukan untuk

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan sebagaimana tersebut di atas digolongkan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;
- Menjual: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- Membeli: memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;
- Menerima: mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;
- Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;
- Menukar: mengganti dengan yang lain;
- Menyerahkan: memberikan atau menyampaikan kepada;
- Narkotika Golongan I: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-3 yakni

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 100.52 (serratus koma lima dua) gram dari seseorang yang mengaku Bernama Oza dengan berhubungan melalui handphone dengan menggunakan aplikasi WhatsApp sebagaimana yang diperlihatkan Riwayat komunikasinya dalam berkas yakni Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 95/LFBE/KOMINFO/04/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium, Syofian Kurniawan, ST., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC yaitu 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna Hijau dengan No. IMEI 868773066191902 (slot SIM 1) dan 868773066191910 (slot SIM 2) dengan Nomor Handphone +62 821-7994-9232 dengan hasil pemeriksaan didapatkan Riwayat komunikasi telfon, riwayat komunikasi whatsapp, foto/hasil screenshot yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana.

Menimbang bahwa Cara OZA bisa memberi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, bermula OZA menelpon Terdakwa menggunakan telepon *WhattsApp* kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, tetapi Terdakwa sempat menolak dan OZA meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk kali ini saja dan Terdakwa pun mengiyakan permohonan OZA tersebut, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkotika tersebut di daerah SDN 1 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di dalam Selokan dalam Gang depan SDN 1 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah tersebut yang dibungkus dalam plastik asoi warna Hitam, sedangkan Terdakwa sehari – harinya bekerja sebagai Honorer mengajar di SDN 8 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama OZA dengan dikirimkan peta oleh OZA untuk mengambil dan menerima 2 (dua) plastik asoi warna hitam yang terdiri dari 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisi 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis sabu yang masing – masing dibungkus dalam tisu yang dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisi 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik strip ukuran besar yang mana paket narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Oza dari dalam selokan Gang sebelah SDN 1 Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa dihari yang sama Terdakwa juga diberikan oleh Oza satu paket narkotika jenis sabu untuk dapat Terdakwa gunakan dengan gratis sejumlah

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket tersebut Terdakwa ambil berdasarkan arahan Oza, tempatnya di dekat hutan yang ditunjuk lewat Aplikasi Whatsapp ditempat yang berbeda dengan paket sejumlah 100,52 (serratus koma lima dua);

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk bekerja agar lebih semangat sebagai *dooping* untuk mengajar dan setelah Terdakwa menggunakan narkoba tersebut tubuh Terdakwa terasa lebih enak, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bulan sekali atau terkadang 2 (dua) bulan sekali dan terkadang untuk pembelian tidak tentu;

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa telah dengan sadar menerima satu paket narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Oza seberat 100, 52 (serratus kom alima dua) gram yang sempat Terdakwa buka bungkusnya dan Terdakwa bagi dua untuk Terdakwa sembunyikan di sofa yang ada di bagian ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mendapatkan imbalan berupa menggunakan narkoba jenis sabu dengan gratis sebanyak satu paket dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur "yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**

Menimbang bahwa unsur "yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram haruslah dibuktikan dengan bukti surat penimbangan yang dilakukan oleh pihak yang kredibel dan berwenang sesuai dengan permohonan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa Reval Ravindra Alias Reval Bin Yulisman tanggal 21 Maret 2024 diperoleh informasi mengenai berat sample sebagai berikut:

- Berat BB Neto : 100, 52 gram
- Berat BB diuji : 0,13 gram
- Berat BB sisa : 100, 42 gram

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas maka jumlah narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa yang

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini sangat besar dan lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Oza dengan jumlah yang besar yakni sebesar 100,52 (seratus koma lima dua) gram yang secara logika tidak mungkin narkotika sebesar itu dikuasai guna digunakan sendiri ditambah lagi dengan pekerjaan Terdakwa sebagai guru honorer dengan gaji yang kecil sehingga tidak mungkin dapat membeli narkotika yang jumlahnya sangat banyak tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) gram terqualifikasi ke dalam peredaran gelap narkotika yang masuk dalam skala besar untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung pada Umumnya, khususnya Kabupaten Bangka Tengah dan sebagaimana guna memutus mata rantai dari peredaran gelap Narkotika dimaksud dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang sifatnya kumulatif sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang mana besar dan lamanya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, dengan sisa 100,42 (seratus koma empat dua) gram;
- 8 (delapan) tisu yang dibungkus lakban warna cokelat;
- 1 (satu) plastik strip kosong ukuran besar;
- 1 (satu) lembar plastik asoi warna hitam;

barang bukti mana merupakan hasil dan sarana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hijau dengan No. Imei 868773066191902 (slot 1) dan 868773066191910, dengan Nomor HP +62 821-7994-9232;

barang bukti mana merupakan hasil dan sarana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi bangsa;
- Jumlah barang bukti narkotika dalam penguasaan Terdakwa besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif menjalani proses hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reval Ravindra Alias Reval Bin Yulisman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, dengan sisa 100,42 (seratus koma empat dua) gram;
- 8 (delapan) tisu yang dibungkus lakban warna cokelat;
- 1 (satu) plastik strip kosong ukuran besar;
- 1 (satu) lembar plastik asoi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hijau dengan No. Imei 868773066191902 (slot 1) dan 868773066191910, dengan Nomor HP +62 821-7994-9232
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kba





Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)